



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Target Penerimaan adalah rencana Penerimaan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai APBD.

6. Anggaran...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang masuk ke Kas Daerah.
8. Realisasi Penerimaan adalah pencapaian jumlah Penerimaan yang dihimpun sampai dengan batas waktu tertentu dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.
9. *Outlook* Penerimaan adalah nilai Penerimaan yang diperkirakan dapat direalisasikan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. *Trajectory* Penerimaan yang selanjutnya disebut *Trajectory* adalah akumulasi Penerimaan yang diperkirakan akan terealisasi setiap bulan yang dinyatakan dalam persentase terhadap Target Penerimaan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.
11. Laporan Semester Pertama APBD adalah laporan pemerintah terkait pelaksanaan APBD semester pertama yang memuat Realisasi Penerimaan semester pertama, prognosis semester kedua, dan *Outlook* Penerimaan tahun anggaran bersangkutan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

20. Jasa...

20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
27. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
28. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

34. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Target Pajak dan Retribusi dalam APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan Target Pajak dan Retribusi dalam APBD; dan
- b. untuk melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban dalam pelaksanaan penetapan Target Pajak dan Retribusi dalam APBD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pajak dan Retribusi;
- b. target penerimaan Pajak dan Retribusi;
- c. indikator penganggaran Pajak dan Retribusi;
- d. persetujuan penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi;
- e. penyesuaian target penerimaan Pajak dan Retribusi;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. format perhitungan target.

BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pajak

Pasal 5

Jenis Pajak yang dipungut Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

**Bagian Kedua
Retribusi**

Pasal 7

Jenis Retribusi yang dipungut Daerah, terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 8

- (1) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah.

(3) Jenis...

- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.

BAB III TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Target Pajak

Pasal 9

- (1) Target penerimaan Pajak untuk Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jumlah penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran.
- (3) Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per jenis Pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai angka sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Pajak Daerah.

Bagian Kedua Target Retribusi

Pasal 10

- (1) Target penerimaan Retribusi untuk Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah jumlah penerimaan Retribusi Daerah.
- (2) Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran.
- (3) Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per jenis Retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai angka sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana mana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Retribusi Daerah.

BAB IV
INDIKATOR PENGANGGARAN PAJAK
DAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Indikator Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur ekonomi Daerah;
 - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Pasal 12

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) penyusunan target penerimaan Pajak dan Retribusi memperhatikan:

- a. target penerimaan tahun sebelumnya;
- b. realisasi penerimaan tahun sebelumnya;
- c. prediksi atau proyeksi penerimaan tunggakan Pajak dan/atau Retribusi yang akan datang; dan
- d. tarif Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 13

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) disusun dalam rumus perhitungan.
- (2) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERSETUJUAN PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah pengelola Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam proyeksi Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Proyeksi Penetapan target Penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna mendapat persetujuan.
- (4) Target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dalam penyusunan APBD.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari sejak diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB VI
PENYESUAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Terhadap Keputusan Bupati mengenai penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi dapat melakukan Penyesuaian Penetapan Target Penerimaan sebelum berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Penyesuaian Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai APBD yang mengubah Target Penerimaan;
 - b. perubahan peraturan Bupati yang mengatur mengenai rincian APBD yang mengubah rincian Target Penerimaan; dan/atau
 - c. perbedaan antara *Outlook* Penerimaan yang terdapat dalam Lapsem dengan Target Penerimaan.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi menyusun *Outlook* Penerimaan.
- (2) *Outlook* Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar usulan Penyesuaian Penetapan Target Penerimaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan Penyesuaian Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal usulan Penyesuaian Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Disetujui, Bupati menerbitkan keputusan Bupati mengenai Penyesuaian Penetapan Target Penerimaan; atau
 - b. Ditolak, Bupati mengembalikan usulan Penyesuaian Penetapan Target Penerimaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengelola penerimaan disertai alasan penolakan untuk dilakukan penyesuaian.
- (5) Keputusan Bupati mengenai Penyesuaian Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Penetapan Target Penerimaan dilakukan secara berjenjang setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan, oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Pajak dan Retribusi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan rekapitulasi dan konsolidasi atas hasil monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Realisasi Penerimaan dibandingkan dengan *Trajectory*;
 - b. Proyeksi Penerimaan yang berisi nilai Penerimaan yang diperkirakan dapat direalisasikan dari bulan disusunnya proyeksi sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 - c. penjelasan asumsi yang digunakan dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara proyeksi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibandingkan dengan Target Penerimaan, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi dapat mengajukan usulan Penyesuaian Target Penerimaan.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan usulan Penyesuaian Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar penyusunan *Outlook* Penerimaan untuk usulan Penyesuaian Target Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

BAB VIII
FORMAT PERHITUNGAN TARGET

Pasal 19

- (1) Format Perhitungan Target Penerimaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Perhitungan Target Penerimaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Proyeksi Target Penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format penyesuaian Target Penerimaan Pajak dan Retribusi tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Diundangkan di Rengat
pada tanggal 15 Mei 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

PAINO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI TAHUN 2025 NOMOR 12

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
 BELANJA DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

1. Rumus Perhitungan Target Penerimaan Pajak.

$$\mathbf{T_n = (HPP_n \times TR_n) \times (1+Pen) + (PT_n \times Ptn)}$$

Keterangan :

- T_n = Target Tahun ke n.
 R_{n-1} = Realisasi Penerimaan Tahun sebelumnya.
 O_{n-1} = Wajib Pajak Aktif Tahun sebelumnya.
 Tr_{n-1} = Persentase Realisasi Penerimaan Tahun sebelumnya.
 RPT_{n-1} = Piutang Tahun sebelumnya.
 RPT_{n-1} = Persentase Penerimaan Piutang Tahun sebelumnya.
 O_n = Proyeksi Objek Pajak Tahun ke n.
 HPP_n = Harga Pokok Pajak di Tahun n.

$$HPP_n = \left[\frac{(R_{n-1}/O_{n-1}) \times O_n}{Tr_n} \right]$$

- TR_n = Tarif Pajak.
 Pen = Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Makro Tahun n.
 PT_n = Piutang Pajak Tahun n.
 Ptn = Proyeksi Penagihan Piutang Pajak Tahun n.

2. Formulasi Perhitungan Target Penerimaan Retribusi.

$$\mathbf{T_n = (O_n \times TR_n) \times (1+Pen) + (PT_n \times Ptn)}$$

Keterangan :

- T_n = Target Tahun ke n.
 R_{n-1} = Realisasi Penerimaan Tahun sebelumnya.
 O_{n-1} = Wajib Retribusi Aktif Tahun sebelumnya.
 Tr_{n-1} = Persentase Realisasi Penerimaan Tahun sebelumnya.
 PT_{n-1} = Piutang Tahun sebelumnya.
 RPT_{n-1} = Realisasi Penerimaan Piutang Tahun sebelumnya.
 RPT_{n-1} = Persentase Penerimaan Piutang Tahun sebelumnya.
 O_n = Proyeksi Objek Retribusi Tahun ke n.
 TR_n = Tarif Retribusi.
 Pen = Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Makro Tahun n.
 PT_n = Piutang Retribusi Tahun n.
 Ptn = Proyeksi Penagihan Piutang Retribusi Tahun n.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BACIAN HUKUM



TR. JOAGIRI.M.M.
 NIP. 19710603-199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

LAMPIRAN II
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN BELANJA DAERAH

**FORMAT PERHITUNGAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
 TAHUN**

No	Jenis Pajak	Tahun 2023 (tahun n-1)										Prediksi Target Tahun Berikutnya (n)					
		Tn-1	Rn-1	On-1	Trn-1	Ptn-1	RPTn-1	RPTn-1	On	HPPn	TRn	Pen	PTh	Ptn	N	PN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.																	
dst																	
	Jumlah																

Rengat, ... Tahun 20..
 Kepala Perangkat Daerah...,

.....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI INDRAGIRI HULU,
 ttd
ADE AGUS HARTANTO

Keterangan Pengisian Format Perhitungan Target Penerimaan Pajak:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pajak.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah target tahun sebelumnya.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah realisasi tahun sebelumnya.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah wajib pajak aktif tahun sebelumnya.
- Kolom 6 : Diisi berdasarkan pembagian antara target dan realisasi dikalikan 100%.
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah piutang tahun sebelumnya.
- Kolom 8 : Diisi dengan realisasi penerimaan piutang tahun sebelumnya.
- Kolom 9 : Diisi berdasarkan pembagian antara realisasi piutang dibagi target penagihan piutang dikalikan 100%.
- Kolom 10 : Diisi dengan proyeksi jumlah wajib pajak aktif tahun berikutnya.
- Kolom 11 : Diisi berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, dibagi dengan wajib pajak aktif membayar tahun sebelumnya dibagi dengan tarif pajak dikali dengan proyeksi objek pajak aktif ditahun yang akan datang.
- Kolom 12 : Diisi dengan tarif pajak.
- Kolom 13 : Diisi dengan persentase pertumbuhan ekonomi Kab. Inhu (Inhu dalam angka).
- Kolom 14 : Diisi berdasarkan pengurangan dari jumlah piutang dan realisasi piutang.
- Kolom 15 : Diisi dengan perkiraan persentase pencapaian penagihan.
- Kolom 16 : Diisi berdasarkan perkalian antara harga pokok pajak dikali tarif pajak ditambah perkiraan pertumbuhan ekonomi ditambah proyeksi penagihan piutang ditahun yang akan datang.
- Kolom 17 : Diisi berdasarkan target tahun yang akan datang dibagi dengan target tahun sebelumnya dikali 100%.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
 BELANJA DAERAH

**FORMAT PERHITUNGAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI
 TAHUN**

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023 (tahun n-1)							Prediksi Target Tahun Berikutnya (n)						
		Tn-1	Rn-1	On-1	Trn-1	PTn-1	RPTn-1	RPtn-1	On	TRn	Pen	PTn	Ptn	N	PN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
dst															
	Jumlah														

Rengat, ... Tahun 20..
 Kepala Perangkat Daerah....,

.....
 NIP.

Salinan Perak dengan aslinya



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 SEKRETARIS DAERAH
 PERAJUMBI, M.M.
 NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

Keterangan Pengisian Format Perhitungan Target Penerimaan Retribusi:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan Jenis Retribusi.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah target tahun sebelumnya.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah realisasi tahun sebelumnya.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah wajib retribusi aktif tahun sebelumnya.
- Kolom 6 : Diisi berdasarkan pembagian antara target dan realisasi dikalikan 100%.
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah piutang tahun sebelumnya.
- Kolom 8 : Diisi dengan realisasi penerimaan piutang tahun sebelumnya.
- Kolom 9 : Diisi berdasarkan realisasi piutang dibagi dengan target dikali 100%.
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah proyeksi wajib retribusi aktif tahun berikutnya.
- Kolom 11 : Diisi dengan tarif retribusi.
- Kolom 12 : Diisi dengan persentase pertumbuhan ekonomi Kab. Inhu (Inhu dalam angka).
- Kolom 13 : Diisi berdasarkan jumlah piutang tahun terakhir.
- Kolom 14 : Diisi dengan proyeksi persentase pencapaian penagihan piutang tahun yang akan datang.
- Kolom 15 : Diisi berdasarkan proyeksi WR dikali tarif retribusi ditambah proyeksi dikali pertumbuhan ekonomi ditambah piutang dikali proyeksi penagihan piutang.
- Kolom 16 : Diisi berdasarkan target tahun yang akan datang dibagi dengan target tahun sebelumnya dikali 100%.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
 BELANJA DAERAH

**FORMAT PROYEKSI TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 TAHUN s/d TAHUN**

No	Uraian	Jumlah				
		Target Tahun...	Target Tahun...	Target Tahun...	Target Tahun...	Target Tahun...
1	2	3	4	5	6	7
1						
dst.						
	JUMLAH					

Rengat, ... Tahun 20..
 Kepala Perangkat Daerah....,

.....
 NIP.

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO



Keterangan pengisian Format Proyeksi Target Penerimaan Pajak dan Retribusi:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan jenis Pajak dan/atau Retribusi.

Kolom 3, 4, 5, 6, dan 7 diisi dengan target penerimaan sesuai perhitungan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan/atau Lampiran III Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
 BELANJA DAERAH

**FORMAT REKAPITULASI USULAN TARGET PAJAK DAN RETRIBUSI
 TAHUN.....**

No	Uraian	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Tahun... Berdasarkan Perhitungan	Target Tahun... yang diajukan ke Tim TAPD
1	2	3	4	5
1				
dst.				

Rengat, ... Tahun 20..
 Kepala Perangkat Daerah...,

.....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

Keterangan pengisian Format Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- Kolom 3 : diisi dengan jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- Kolom 4 : diisi dengan target penerimaan sesuai perhitungan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan/atau Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- Kolom 5 : diisi dengan target penerimaan sesuai dengan kesepakatan dengan Tim.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
 BELANJA DAERAH

**FORMAT PENYESUAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 TAHUN.....**

No	Uraian	Target Murni	Target Penyesuaian	Jumlah Target setelah penyesuaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
dst.					

Rengat, ... Tahun 20..
 Kepala Perangkat Daerah...,

.....
 NIP.

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO



Keterangan pengisian Format Penyesuaian Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- Kolom 3 : diisi dengan jumlah target murni Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- Kolom 4 : diisi dengan target penyesuaian Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah target setelah penyesuaian Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- Kolom 6 : diisi dengan berita mengenai latarbelakang penyesuaian target jika diperlukan.